

UPAYA PENANGGULANGAN BAHAYA NARKOBA OLEH POLRES KUTAI BARAT DI KELURAHAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT

Mario Prasetyo Febi A¹ Cathas Teguh Prakoso², Hj. Hariati³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penanggulangan bahaya narkoba oleh Polres Kutai Barat di Kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat upaya penanggulangan bahaya narkoba yang dilakukan oleh Polres Kutai Barat di Kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dengan fokus penelitian pada pelaksanaan kegiatan pencegahan narkoba, pemberdayaan masyarakat, rehabilitas medis dan sosial bagi pengguna atau pecandu narkoba dan pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkoba

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara observasi lapangan, wawancara dengan informan yang berkompeten dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan bahaya narkoba oleh Polres Kutai Barat di Kelurahan Barong Tongkok telah terlaksana namun masih kurang maksimal. Dalam pencegahan, sudah dilakukan upaya sosialisasi dikalangan masyarakat, sekolah-sekolah, serta instansi pemerintah setempat yang berada di wilayah hukum Polres Kutai. Upaya ini dianggap kurang maksimal karena didukung dengan anggaran untuk semua program P4GN, kurangnya dukungan dari pihak aparat pemerintah desa serta masyarakat, masih ada rasa takut masyarakat untuk melapor dan kurangnya kepercayaan masyarakat yang diakibatkan kurangnya kepedulian pihak Polres Kutai Barat dengan laporan masyarakat dan sebagian masyarakat belum memahami tentang bahaya narkoba. Upaya rehabilitas untuk wilayah Kutai Barat belum dilakukan karena tidak memiliki tempat rehabilitas serta tidak memiliki ahli psikolog dan dokter khusus. Sedangkan dalam upaya pemberantasan narkoba, pihak Polres Kutai Barat mengalami kendala dalam menerima informasi dan laporan dari masyarakat serta jarak antar kecamatan yang jauh untuk dijangkau dalam memantau peredaran narkoba sehingga masih

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Ilmu Adminisstrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

² Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³ Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

adanya peredaran narkoba di wilayah Kutai Barat. Faktor lain yang menghambat upaya penanggulangan bahaya narkoba dikarenakan masih adanya sebagian orang masih berpikir jika yang bertanggungjawab atas penanggulangan bahaya narkoba adalah tugas pihak Kepolisian saja.

Kata Kunci : Penanggulangan, Narkoba, Polres.

PENDAHULUAN

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba seakan tiada akhirnya sampai sekarang, secara umum permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangatlah kompleks, baik dilihat dari penyebabnya maupun penanganannya. Pada era globalisasi saat ini teknologi yang berkembang dengan pesat membuat penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat semakin meningkat, kemajuan teknologi komunikasi merupakan sesuatu yang sangat penting. Di beberapa daerah, pemerintah setempat berlomba untuk menekan bahkan menjadi daerahnya bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dukungan pemerintah daerah ini merupakan cerminan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan musuh bersama yang mengancam kelangsungan bangsa. Untuk memberantas penyalahgunaan narkoba yaitu membuat efek jera pada penggunaannya bisa dilakukan dengan cara di pidanakan, pidana denda, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, dan pidana hukuman mati dapat diberikan kepada mereka yang melakukan tindak pidana sesuai dengan tingkatan perbuatan yang dilakukannya. Namun sebelum memutuskan seseorang atau sekelompok itu bersalah, penyidik harus mempunyai barang bukti yang mendukung agar tidak terjadi kesalahan.

Masalah peredaran narkoba di Kelurahan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat bukanlah hal yang baru terjadi, hal tersebut sudah sangat mengkhawatirkan dimana sudah masuk dalam setiap lapisan kehidupan masyarakat kalangan bawah hingga kalangan atas, seperti yang ketahui Kelurahan Barong Tongkok merupakan Kelurahan yang terletak dipusat pemerintahan Kabupaten Kutai Barat, sehingga menjadi tempat yang sering terjadi transaksi jual beli narkoba, serta dalam pengungkapan kasus narkoba yang dilaksanakan oleh pihak Polres selalu terjadinya peningkatan dari tahun ketahun, terbukti dari data yang dimiliki oleh Polres Kutai Barat dimana jumlah kasus narkoba yang berhasil di ungkapkan oleh satuan narkoba Polres Kutai Barat dari Tahun 2014 hingga 2018.

Dari jumlah kasus ini, narkoba masih menjadi ancaman dan harus dicegah, ditindak dan diberantas. Polres Kutai Barat tentu saja merupakan elemen yang pertama kali ataupun yang secara langsung bersinggungan dengan para pelaku kejahatan narkoba. Sebagai kejahatan yang harus diberantas, penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada merosotnya kualitas manusia, tetapi juga meningkatnya jumlah kriminalitas. Penyalahgunaan narkoba merupakan target utama dari proses pencegahan dan pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh Polres Kutai Barat

Dari permasalahan di atas ada beberapa poin-poin penting masalah peredaran narkoba di wilayah Kelurahan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yaitu sebagai berikut :

1. Masih adanya peredaran narkoba di Kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, terlihat dari hasil laporan tahun 2014 hingga 2018.
2. Wilayah terbanyak kasus penangkapan berada Kelurahan Barong Tongkok dan Melak, wilayah inilah banyak tertangkap kasus penangkapan narkoba karena 2 wilayah ini berada di pusat kota.
3. Kurangnya efektifnya sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar tentang bahaya narkoba. dimana masih adanya peredaran narkoba di daerah Kelurahan Barong Tongkok
4. Dari data yang diperoleh Kutai Barat berada di urutan ke 5 pengguna narkoba dan menyandang status darurat Narkoba.

Berdasarkan hasil penyampaian masalah pada latar belakang, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Upaya Penanggulangan Bahaya Narkoba oleh Polres Kutai Barat di Kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat”

Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, Maka rumusan penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa saja upaya Polres Kutai barat dalam penanggulangan bahaya narkoba di Kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ?
2. Bagaimana Upaya Polres Kutai Barat dalam penanggulangan bahaya narkoba di Kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ?
3. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Polres Kutai Barat dalam upaya penanggulangan bahaya narkoba di Kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ?

TEORI DAN KONSEP

Pelayanan Publik

Pelayanan publik menjadi fokus disiplin ilmu administrasi publik, dalam ilmu tersebut banyak dikaji tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan proses kegiatan Negara tentang perilaku birokrasi, manajemen sumber daya manusia, menjalankan pemerintahan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan implemementasi kebijakan pemerintah dan semuanya akan menuju kepada tujuan Negara. Kepolisian merupakan sebagian dari sistem pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi “Fungsi kepolisian adalah alat fungsi Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dari pasal tersebut jelas dikatakan bahwa kepolisian merupakan bagian dari Negara yang tugasnya menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum.

Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas seseorang, sekelompok orang dan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut Sinambela (2005:5) Pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Sama halnya disampaikan Kurniawan (2005:6) yang mengatakan pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan

Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif karena bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menemukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya. Menurut Sinambela (2006:6) secara teoritis tujuan pelayanan pada dasarnya adalah untuk memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari :

- a. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai dan mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, dan status sosial.
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadaan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Dalam pembahasan ini, pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik harus memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Pelayanan publik yang ada harus berfungsi untuk mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada dilapangan. Jumlah staf/aparat yang ada sesuai, tidak kurang dan tidak lebih pada level menengah dan level atas agar pelayanan publik dapat tepat sasaran. Pelayanan yang diberikan juga harus mendekatkan birokrasi dengan masyarakat.

Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Menurut Surjadi (2012:17) penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik: Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian dan tepat waktu, Akurasi, Tidak deskriminatif, Bertanggung jawab, Kelengkapan sarana dan prasarana, Kemudian akses, Kejujuran, Kecermatan, Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, Keamanan dan kenyamanan.

Upaya Penanggulangan Bahaya Narkoba

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2005:1138) Penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.

Menurut Partodiharjo (2010:100) mengatakan ada 5 bentuk penanggulangan masalah narkoba, yaitu : promotif (pembinaan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), rehabilitatif, dan represif (penindakan). Metode penanggulangan yang paling mendasar dan efektif adalah promotif dan preventif. Upaya paling praktis dan nyata adalah represif, upaya yang manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif.

Berdasarkan Intruksi Gubernur No. 6 Tahun 2012 Rencana Aksi Provinsi Kalimantan Timur di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015 (RAP P4GN 2011-2015) untuk melaksanakan Intruksi Presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dalam rangka pelaksanaan RAP P4GN yang meliputi : 1) pencegahan 2) pemberdayaan masyarakat, 3) rehabilitas, 4) pemberantasan.

Pengertian Narkoba

Menurut Willy (2005:4), istilah Narkoba itu sebenarnya muncul di dalam masyarakat untuk mempermudah mengingat-ingat yang diartikan sebagai Narkotika dan Obat-obatan berbahaya atau terlarang. Secara umum sebenarnya Narkoba itu singkatan dari Narkotika dan Bahan-bahan berbahaya. Bahan-bahan berbahaya ini termasuk di dalamnya zat-zat kimia limbah-limbah beracun, pestisida atau lain-lain.

Arifin (2007:4), menjelaskan bahwa narkoba atau NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan /psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Menurut Partodiharjo (2010:11) Narkoba dibagi dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Penyebab Penggunaan Narkoba

Menurut Partodiharjo (2010:70) Adapun penyebab alasan seseorang menggunakan narkoba, yaitu sebagai berikut : Ketidaktahuan, Alasan

Internal. Alasan keluarga. Alasan orang lain. Jaringan peredaran luas sehingga narkoba mudah didapat dan Strategi pemasaran yang jitu.

Ketentuan Hukum Narkoba

MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, ATAU MENYERAHKAN

Pasal 114 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah.

Pasal 119 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan II, pelaku dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.

Pasal 124 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan III pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.

MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI ATAU MENYERAHKAN

Pasal 114 ayat (2) : dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar ditambah 1/3

Pasal 119 ayat (2) : dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram dipidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling banyak Rp 8 miliar ditambah 1/3

Pasal 124 ayat (2) : dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak Rp 5 miliar ditambah 1/3.

Kepolisian RI dan Tugasnya

Menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Resort dan Tugasnya

Dalam Perkap No. 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Satuan Reserse Narkoba yang selanjutnya disingkat Satresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan pendekatan teori yang berkenaan dalam penelitian ini, maka yang menjadi definisi konsepsional adalah : Upaya penanggulangan bahaya narkoba oleh Polres Kutai Barat di Kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat dengan kegiatan pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan Polres Kutai Barat dalam bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitas serta pelaksanaan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan, kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba,yang di tetapkan dan dilaksanakan Gubernur Kalimantan Timur sesuai dengan Intruksi Gubernur No. 6 Tahun 2012 Rencana Aksi Provinsi Kalimantan Timur di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015 (RAP P4GN 2011-2015)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana yang bersifat deskriptif.Menurut Sugiyono (2016:205) menjelaskan bahwa penelitian ini dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala saat penelitian dilakukan.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang diteliti yaitu Upaya Penanggulangan Bahaya Narkoba oleh Polres Kutai Barat di Kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan bahaya narkoba oleh Polres Kutai Barat di Kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, penanggulangan bahaya narkoba dengan pelaksanaan kegiatan ,yaitu meliputi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pencegahan narkoba : Sosialisasi, penyuluhan narkoba dan pembentukan Kader-kader anti narkoba
 - b. Pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan lingkungan bebas narkoba.
 - c. Rehabilitas Medis dan sosial bagi pengguna atau pecandu narkoba
 - d. Pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkoba dengan melakukan pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
2. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Polres Kutai Barat dalam upaya penanggulangan bahaya narkoba oleh di Kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Seperti yang dikemukakan oleh Bungin (2005:31-34) *purposive sampling* adalah pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi, sehingga mampu memberikan data secara maksimal. Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Data primer disebut juga data asli dan data baru. Pada umumnya dalam proses pengambilan data primer dilakukan dengan cara observasi langsung dan tanya jawab oleh peneliti kepada para narasumber yang bersedia memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
- b) Data sekunder, yaitu data pelengkap yang diperoleh dari laporan-laporan, dokumen-dokumen, buku teks, baik pada instansi maupun pada perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola tertentu.
2. Wawancara, wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh informasi baru

diperlukan keterangan dari seseorang yang dapat memberikan petunjuk pada individu lain (dalam masyarakat) yang lebih diperlukan.

3. Dokumentasi, dalam penelitian kualitatif dokumentasi merupakan salah satu jenis teknik yang digunakan dalam penelitian sosial yang bersumber bukan dari manusia (*nonhuman resources*) diantaranya dokumen, foto, dan bahan statistik serta arsip.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:246) yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis tersebut. Aktifitas dalam analisis tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
2. *Data Display* (Penyajian Data)
3. *Conclusion Drawing/ Verification*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara topografi wilayah Kelurahan Barong Tongkok berada di daerah dengan ketinggian rata-rata 98,85 Meter di atas permukaan laut. Secara geografis Kelurahan Barong Tongkok berada pada 115⁰ 31' 54" BT-115⁰ 46' 05" BT dan 0⁰ 05' LS-0⁰ 20' LS. Secara Administrasi batas wilayah Kelurahan Barong Tongkok, adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Asa
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Manor Bulatn, Kecamatan SekolaqDarat dan Kecamatan Melak;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Simpang Raya dan Kampung Rejo Basuki
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Pepas Eheng, Engkuni Pasek dan Balok Asa

Orbitasi Kelurahan Barong Tongkok dengan Kecamatan berjarak 4 km, jarak Kelurahan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Barat berjarak kurang lebih 6,5 Km, dan dengan ibu kota Provinsi Kurang lebih 326 Km. Kelurahan Barong Tongkok termasuk dalam wilayah Kota Sendawar yang menjadi Ibu Kota Kabupaten Kutai Barat. Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Kutai Barat tahun 2018 adalah 7.190 jiwa dan 1.946 kk, dengan perincian sebagai berikut :

1. Laki-laki : 3.609 jiwa
2. Perempuan : 3.581 jiwa
3. Kepadatan penduduk : 4,61 km²
4. Mata pencarian penduduk : Petani, Pertambangan, Perdagangan, Perkebunan, Buruh bangunan, Tni / Polri, Pegawai Negeri Sipil.

Penyajian Data Penelitian

Upaya Penanggulangan Bahaya Narkoba oleh Polres Kutai Barat di Kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Barong Tongkok. Menurut Intruksi Gubernur No. 6 Tahun 2012 Rencana Aksi Provinsi Kalimantan Timur di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015 (RAP P4GN 2011-2015) untuk melaksanakan Intruksi Presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, mengambil langkah-langkah yang sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan RAP P4GN yang meliputi :

Pencegahan

Program yang dijalankan adalah kegiatan preventif yaitu dengan adanya penyuluhan-penyuluhan mengenai bahaya narkoba. Adapun target dari kegiatan ini dalam penyampaian pihak Polres mengatakan target pencegahan adalah seluruh elemen yang berada di wilayah hukum Polres Kutai Barat, target utama difokuskan kepada para pelajar mengingat mereka masih mudah untuk terpengaruh dari lingkungan sekitar.

Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak Polres Kutai Barat dengan memberikan materi penyuluhan anti penyalahgunaan narkoba kepada aparat mulai tingkat RT. target dari bidang pemberdayaan masyarakat ialah kepada masyarakat yang berada di daerah-daerah yang rawan peredaran narkoba dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya tidak mudah terpengaruh untuk menggunakan narkoba.

Rehabilitas

Pelaksanaan program rehabilitas untuk pihak Polres Kutai Barat sendiri tidak menyediakan pelayanan rehabilitas dan tempat rehabilitas, namun pihak Polres menegaskan jika ada masyarakat atau pelayahguna yang ingin direhabilitas maka akan diarahkan kepada pihak BNKKutai Barat atau IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) yang berada di Kabupaten Kutai Barat.

Pemberantasan

Dalam pelaksanaan upaya pemberantasan pihak Polres Kutai Barat melakukan pemetaan terhadap anggota di tempat-tempat daerah rawan narkoba serta meningkatkan kinerja didalam melakukan penyidikan pengungkapan narkoba dengan membuat target setiap minggunya serta berkerjasama dengan pihak-pihak terkait, informasi yang didapat akan menjadi sumber dalam memetakan jaringan-jaringan di daerah-daerah rawan penyalahgunaan narkoba.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam upaya penanggulangan bahaya narkoba oleh Polres Kutai Barat di Kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.

Dalam hasil wawancara peneliti ingin mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan bahaya narkoba serta apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang dilaksanakan oleh pihak Polres Kutai Barat, maka dari hasil wawancara beberapa faktor pendukung dan faktor penghambatan dalam pelaksanaannya sebagaimana yang telah disebutkan dari pihak Polres yaitu, sebagai berikut :

Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan bahaya narkoba pihak Polres melakukan kegiatan tanpa dukungan anggaran dengan memanfaatkan saat-saat ada kegiatan berkumpul dengan masyarakat, dan adanya kerjasama dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan dalam memberi ijin tempat untuk kegiatan sosialisasi yang berada di BPU Kecamatan dan BPU Kelurahan serta dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pihak Polres melakukan kordinasi dengan BPMD di wilayah Kabupaten Kutai Barat serta bekerjasama dengan BNK Kutai Barat dengan membentuk satgas anti narkoba di kelurahan Barong Tongkok.dalam pelaksanaan program rehabilitas pihak Polres hanya dapat membantu mengirim orang-orang yang akan di rehabilitasi ke BNP Samarinda.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat paling utama adalah belum seluruhnya kesadaran masyarakat dan instansi di dalam membantu penanggulangan bahaya narkoba yang terjadi di wilayah Kutai Barat, karena ada sebagian masih berpikir kalau yang bertanggungjawab atas penanggulangan bahaya narkoba adalah tugas pihak kepolisian saja.

Pembahasan Pencegahan

Dalam pelaksanaan program pencegahan upaya yang dilakukan pihak Polres dalam pelaksanaan program pencegahan dengan melakukan kegiatan preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkoba, target dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah seluruh elemen yang berada diwilayah hukum Polres Kutai Barat, akan tetapi yang menjadi target utama adalah para pelajar dikarenakan para pelajar mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar sehingga pelaksanaan kegiatan yang dilaksakan oleh Polres Kutai Barat berada disekolahan. Adapun kegiatan sosialisasi bahaya narkoba kepada para pelajar yang telah dilaksanakan oleh Polres Kutai Barat di wilayah Kelurahan Barong Tongkok pada tahun 2016 bulan Oktober dan untuk tahun 2017 bulan April.

Pemberdayaan Masyarakat

Upaya penanggulangan bahaya narkoba oleh Polres Kutai Barat dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Polres Kutai Barat hanya sebatas memberikan materi penyuluhan anti penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat mulai tingkat RT hingga aparat desa serta pembentukan kader satgas narkoba di Kecamatan Barong Tongkok dan kegiatan pemberdayaan masyarakat hanya di daerah Barong Tongkok saja yang dilaksanakan dikarenakan berada di wilayah Kecamatan Barong Tongkok termasuk Kelurahan Barong Tongkok hanya sebatas kampung-kampung yang berada di daerah Barong Tongkok dan kegiatan tersebut dilaksanakan di BPU Kecamatan Barong Tongkok. Kegiatan ini telah terlaksana pada tahun 2017 bulan Maret sampai April kegiatan sosialisasi anti narkoba kepada masyarakat dan dari kegiatan ini masyarakat hanya mengetahui kegiatan yang dilaksanakan pihak Polres hanya berupa sosialisasi saja, pada tahun 2018 bulan Maret kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan di Kantor Kecamatan yang dimana pelaksanaannya sekecamatan Barong Tongkok yang dihadiri staf pemerintah pengurus kampung atau kelurahan dan wilayah pemerintahan yang termasuk dalam Kecamatan Barong Tongkok.

Rehabilitas

Program rehabilitas yang dilaksanakan Polres Kutai Barat dalam melaksanakan program tersebut pihak Polres Kutai Barat tidak menyediakan pelayanan rehabilitas dan tempat rehabilitas, namun pihak Polres menegaskan jika ada masyarakat atau peyalahguna yang ingin direhabilitas maka akan diarahkan kepada pihak BNK Kutai Barat atau IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapori) yang berada di Kabupaten Kutai Barat. Sehingga dalam kegiatan ini pihak Polres hanya membantu mengirim orang-orang yang akan direhabilitasi ke BNP Samarinda, dari pihak masyarakat sendiri belum mengetahui tempat untuk melapor bagi masyarakat yang ingin direhabilitas dan program rehabilitas ini sendiri masih kurangnya peminat dikarenakan beranggapan banyak mengeluarkan uang dalam program rehabilitas yang dijalankan.

Pemberantasan

Program pemberantasan upaya penanggulangan bahaya narkoba oleh Polres Kutai Barat dalam melaksanakan program pemberantasan pihak Polres Kutai Barat melakukan pemetaan terhadap anggota di tempat-tempat daerah rawan narkoba dan berkerjasama dengan pihak-pihak terkait, informasi yang didapat akan menjadi sumber dalam memetakan jaringan-jaringan di daerah-daerah rawan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan pemberantasan sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya hingga sekarang serta telah disampaikan dari hasil pemetaan tersebut daerah yang sering menjadi tempat pengungkapan peredaran narkoba yaitu wilayah yang berada di daerah Kelurahan Barong Tongkok dan Melak.

Faktor Pendukung

Pihak Polres Kutai Barat melakukan kordinasi kerjasama dengan BPMD dan BNK wilayah Kabupaten Kutai Barat dengan membentuk satgas anti narkoba di kelurahan Barong Tongkok, dengan menjalankan kegiatan penyuluhan sosialisasi bahaya narkoba yang mendapatkan dukungan dari semua lapisan masyarakat serta melakukan pemetaan terhadap anggota di daerah rawan narkoba.

Faktor Penghambat

Dalam Pelaksanaan upaya penanggulangan bahaya narkoba, pihak Polres bagian Satresnarkoba tidak didukungnya dengan anggaran, bagian Satresnarkoba membutuhkan dana yang cukup untuk menjalankan program-program pencegahan dan pemberantasan. Dalam pelaksanaan program P4GN kurangnya dukungan dari pihak aparat Pemerintah Desa, untuk kegiatan rehabilitas pihak Polres Kutai Barat tidak menyediakan pelayan rehabilitas karena tidak memiliki memiliki dokter khusus bagian rehabilitas maupun ahli psikologi dan tidak memiliki tempat rehabilitas/panti rehab yang tersertifikasi dan hambatan pelaksanaan kegiatan lainnya yaitu kurangnya laporan dari masyarakat karena jarak antara Kecamatan yang jauh menjadi kendala untuk dijangkau dalam memantau peredaran narkoba. Faktor penghambat yang paling utama yaitu masih belum seluruhnya kesadaran masyarakat dan instansi pemerintah di dalam membantu penanggulangan bahaya narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Kutai Barat karena ada sebagian masih berpikir kalau yang bertanggungjawab atas penanggulangan bahaya narkoba adalah tugas pihak Kepolisian saja.

PENUTUP

Kesimpulan

Upaya penanggulangan bahaya narkoba oleh Polres Kutai Barat di Kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam upaya penanggulangan bahaya narkoba yang dilakukan Polres Kutai Barat di Kelurahan Barong Tongkok dalam pelaksanaannya pihak Polres menjalankan program P4GN sesuai dengan Intruksi Gubernur No. 6 Tahun 2012 Rencana Aksi Provinsi Kalimantan Timur di Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2012-2015 (RAP P4GN 2011-2015) yang meliputi: a) pencegahan, b) pemberdayaan masyarakat, c) rehabilitas, d) pemberantasan.
2. Adapun program yang dijalankan oleh Polres Kutai Barat dalam pelaksanaan program P4GN di Kelurahan Barong Tongkok, dengan melakukan kegiatan preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan sosialisasi tentang bahaya narkoba, target adalah seluruh elemen yang berada di wilayah hukum Polres Kutai Barat dan lebih menfokuskan kepada para pelajar yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2016 dan bulan April tahun 2017. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pihak Polres hanya memberikan sosialisasi bahaya narkoba untuk pelatihan dan sebagainya belum pernah dilaksanakan di Kelurahan Barong Tongkok, Polres hanya sebatas sosialisasi mengenai bahaya

narkoba dan dalam kegiatan tersebut masih kurangnya kehadiran masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres. Pelaksanaan program rehabilitas oleh Polres Kutai Barat tidak menyediakan pelayanan rehabilitas dan tidak memiliki tempat rehabilitas serta tidak memiliki ahli psikolog dan dokter khusus. Dalam program rehabilitas hanya mengarahkan kepada pihak BNK Kutai Barat atau IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapori) yang berada di Kabupaten Kutai Barat, Polres Kutai Barat hanya dapat membantu mengirim orang-orang yang akan direhabilitasi ke BNP Samarinda. Dalam upaya penanggulangan bahaya narkoba oleh Polres Kutai Barat dengan menjalankan program P4GN di bidang pemberantasan dilakukan pemetaan terhadap anggota untuk ditempatkan di wilayah rawan narkoba. Dan meningkatkan kinerja di dalam melakukan penyidikan pengungkapan narkoba dengan membuat target setiap minggunya oleh Polres Kutai Barat.

Saran

Dalam mengatasi masalah anggaran yang di alami oleh Satuan Resnarkoba Polres Kutai Barat, penulis menyarankan untuk meningkatkan biaya operasional dengan cara mengajukan permohonan anggaran dana kepada Kapolres Kutai Barat dengan pertimbangan permasalahan yang ada dan besarnya biaya yang digunakan untuk penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkoba di wilayah hukum Polres Kutai Barat, dana yang telah direalisasi oleh Kapolres akan digunakan untuk penambahan anggota Polsek yang berada di daerah rawan narkoba dan menyusun program penanggulangan bahaya narkoba setiap tahunnya dengan menjalankan program P4GN dengan cara seperti sosialisasi, advokasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan membentuk kader satgas anti narkoba oleh pihak Polres Kutai Barat, yang diharapkan para Kader yang sudah dibentuk mampu memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang bahaya narkoba, sehingga para kader harus dituntut untuk lebih mengerti dan paham tentang upaya-upaya apa saja dalam menyampaikan informasi mengenai bahaya narkoba kepada masyarakat.

Untuk mengatasi peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Kutai Barat peneliti mengharapkan pihak Satresnarkoba Polres Kutai Barat lebih meningkat kesadaran hukum tentang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN) kepada masyarakat di Kelurahan Barong Tongkok dengan selalu melakukan sosialisasi bahaya narkoba, memberi pemahaman dan himbauan akan bahaya narkoba dan hukum yang berat bagi pengguna maupun pengedar serta Satresnarkoba Polres Kutai Barat melakukan kerjasama dengan semua lapisan di wilayah hukum Polres Kutai Barat sehingga dapat membentuk jaringan informasi dan komunikasi antara penegak hukum dengan masyarakat untuk mengatasi kendala-kendala komunikasi yang dialami. Mengingat masyarakat sebagai media informasi harus lebih peka dan berperan aktif terhadap upaya penanggulangan peredaran narkoba, informasi sekecil apapun sangat membantu kinerja dari pihak Kepolisian.

Upaya penanggulangan bahaya narkoba di wilayah Kelurahan Barong Tongkok peneliti juga menyarankan dalam program rehabilitas kedepannya akan ada staf ahli dan daerah Kutai Barat memiliki tempat rehabilitas sendiri, dengan melakukan kordinasi dan kerjasama terhadap pihak terkait yaitu BNK (Badan Narkoba Kabupaten) dan BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah) dengan Pemerintah Daerah Kutai Barat dengan mengajukan permohonan anggaran pembiayaan di dalam pembangunan khusus tempat rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba, melihat dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pengguna yang cukup besar di wilayah Kutai Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arifin, Burhan. 2007. *Narkoba dan Permasalahannya*. Semarang: PT. Bengawan Ilmu.
- Bugin, Burhan, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Pembaruan. Yogyakarta
- Partodiharjo, Subagyo, 2010. Edisi Khusus, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta : Esensi Erlangga Group
- Sinambela. Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Impelementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aska.
- Sugiyono. 2016 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Surjadi. 2012. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Reifika Aditama
- Willy, Heriadi, 2005. *Berantas Narkoba, Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab)*. Yogyakarta, Kedaulatan Rakyat.

Dokumen-dokumen :

- Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2012 *Rencana Aksi Provinsi Kalimantan Timur di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015 (RAP P4GN 2011-2015)*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 *Tentang Badan Narkotika Nasional*.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*.